



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
STAFF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BERIULO
KECAMATAN SIPORA SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Beriulou Nomor : 10/SK/KD-BR/V/2023 tentang Pemberhentian Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Beriulou Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Beriulou Kecamatan Sipora Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Kepala Desa Beriulou Nomor : 10/SK/KD-BR/V/2023 tentang Pemberhentian Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Beriulou Kecamatan Sipora

Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI STAFF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BERIULOU KECAMATAN SIPORA SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Wina Malafatima	Perempuan	Staff Sekretariat

Sebagai Staff Sekretariat Bidang Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu Panitia Pemungutan Suara Desa Beriulou dengan alasan Mengundurkan Diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



